



PUTUSAN
Nomor 42/Pid.B/2024/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I Nama lengkap : **SURYA PANI ZIBAR BIN ALM H. MARHAN;**
Tempat lahir : Serongga;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 02 April 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Ratu Intan Desa Serongga RT/RW 010/003 Kec. Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

II Nama lengkap : **KAMSI AH ALS AKAM BINTI (ALM) H. MARHAN;**
Tempat lahir : Serongga;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 10 Maret 1977;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Ratu Intan Desa Serongga RT/RW 010/003 Kec. Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Desember 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/13/XII/2023 tanggal 01 Desember 2023, selanjutnya ditahan dalam Rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;

Hal. 1 dari 32 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 42/Pid.B/2024/PN Ktb tanggal 15 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2024/PN Ktb tanggal 15 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SURYA PANI ZIBAR Als SURYA Bin (Alm) H. MARHAN dan Terdakwa II KAMSI AH Als AKAM Binti (Alm) H. MARHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan dalam Keadaan Memberatkan" melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SURYA PANI ZIBAR Als SURYA Bin (Alm) H. MARHAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan Terdakwa II KAMSI AH Als AKAM Binti (Alm) H. MARHAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kerudung plisket warna hitam.
 - 1 (satu) buah tali rafia (rumput jepang)
 - 1 (satu) buah Helm merek NHK warna merah.
 - 1 (satu) buah Laci lemari beras tempat penyimpanan uang hasil penjualan emas.
 - 1 (satu) lembar nota tanda bukti transfer bank BRI. Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal. 2 dari 32 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah nota pembelian emas dengan berat 100 gram milik korban An. SITI RAMLAH.
- Uang sebesar Rp. 5.800.000;- hasil penjualan emas yang disita dari Tersangka An.SURYA PANI ZIBAR
- Uang sebesar Rp. 43.900.000;- hasil penjualan emas yang disita dari Tersangka An.KAMSI AH
- 1 (satu) buah kalung Italy santa emas putih 420 dengan berat 13.83 gram beserta nota pembeliannya.
- 1 (satu) buah gelang piring emas 420 dengan berat 20,94 gram beserta nota pembeliannya.
- 1 (satu) buah cincin amber mata emas 420 dengan berat 1,05 gram
- 1 (satu) buah cincin mata emas 420 dengan berat 1,12 gram
- 1 (satu) pasang bonel emas 420 dengan berat 0,87 gram beserta nota pembeliannya
- 1 (satu) buah dompet batik warna kuning tempat penyimpanan pembelian emas.
- 1 (satu) buah power bank merek rexi One 10.000 mah warna putih.
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A04 warna Merah Muda.
- 1 (satu) buah Handphone merk Realme C51 warna Hitam.
- 1 (satu) buah Handphone merk Realme C51 warna Green.
Dikembalikan kepada Saksi SITI RAMLAH Als ACIL ALUH Binti (Alm) H. ASRI.
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna Biru Muda.
Dikembalikan kepada Terdakwa I SURYA PANI ZIBAR Als SURYA Bin (Alm) H. MARHAN.
- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih tanpa nomor polisi.
- 1 (Satu) buah STNK Sepeda motor Scoopy warna putih dengan nomor register DA 6876 GI, Nomor rangka MHIJF6110BK231821, Nomor mesin JF61E1-1230168.
Dikembalikan kepada Saksi SALASIAH Binti (Alm) H. MARHAN.
- 1 (satu) buah sepeda motor merek Yamaha Mio 125 warna merah hitam dengan Nomor Polisi DA 6473 GBY.
- 1 (Satu) buah STNK Sepeda motor Yamaha Mio 125 warna merah hitam dengan nomor registrasi DA 6473 GBY, Nomor rangka MH3SE88H0KJ121467, Nomor mesin E3R2E2-492263.

Hal. 3 dari 32 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa II KAMSI AH Als AKAM Binti (Alm) H. MARHAN.

- Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa mohon keringanan hukuman, menyesal, mengaku bersalah, dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum lainnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERK. PDM-06/O.3.12/Eoh.2/01/2024 tanggal 7 Februari 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa SURYA PANI ZIBAR Als SURYA Bin (Alm) H. MARHAN (selanjutnya disebut dengan Terdakwa I) telah melakukan atau turut serta melakukan dengan Terdakwa KAMSI AH Als AKAM Binti (Alm) H. MARHAN (selanjutnya disebut dengan Terdakwa II) pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 07.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah kontrakan Saksi SITI RAMLAH Als ACIL ALUH Binti (Alm) H. ASRI di Jalan Ratu Intan (swarga) Desa Serongga RT. 09 Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang mengadili, "telah mengambil barang berupa 1 (Satu) buah gelang emas dengan berat 100 (seratus) gram yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik Saksi SITI RAMLAH, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 06.00 WITA tepatnya di rumah Terdakwa II yang beralamat di Jalan Ratu Intan

Hal. 4 dari 32 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Serongga RT. 010 RW. 003 Kec. Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru, Terdakwa I mendatangi rumah Terdakwa II untuk membeli makanan di sana, kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mengambil paksa gelang emas milik Saksi SITI RAMLAH. Dikarenakan terdapat Saksi MUHAMMAD RAHMAT Als RAHMAT Bin MUSTAHAAN yang merupakan anak dari Saksi SITI RAMLAH sedang membeli makanan di rumah Terdakwa II, sehingga Terdakwa I bertanya kepada Saksi RAHMAT dengan mengatakan "Jam berapa biasanya berangkat bekerja?", Saksi MUHAMMAD RAHMAT yang bekerja sebagai guru menjawab "Biasa hari senin ini jam 7 pagi karena ada upacara di sekolahan" dan kemudian Saksi RAHMAT pergi meninggalkan para Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I bersepakat untuk mengambil gelang emas tersebut hari itu juga pada saat Saksi MUHAMMAD RAHMAT berangkat bekerja.

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 07.30 WITA, setelah para Terdakwa melihat Saksi MUHAMMAD RAHMAT berangkat bekerja, selanjutnya para Terdakwa menuju ke rumah Saksi SITI RAMLAH dari rumah masing-masing dengan berjalan kaki. Terdakwa I mengenakan helm berwarna merah merk NHK dan menggunakan masker, sedangkan Terdakwa II tidak menutupi wajahnya dengan membawa sebuah kentongan plastik berisi 1 (satu) buah tali rafia (rumput jepang) dan 1 (satu) buah kerudung plisket warna hitam. Setelah memantau keadaan sekitar, Terdakwa I mengelilingi rumah kontrakan Saksi SITI RAMLAH dan kemudian masuk ke rumah kontrakan Saksi SITI RAMLAH melalui pintu depan dengan mendorong perlahan menggunakan tangan kanannya karena pintu tersebut tidak terkunci dan hanya diganjak dengan sebuah batu dari dalam rumah Saksi SITI RAMLAH sedangkan Terdakwa II menunggu di depan rumah Saksi SITI RAMLAH. Setelah Terdakwa I telah masuk ke rumah Saksi SITI RAMLAH, Terdakwa I melihat Saksi SITI RAMLAH yang sedang menyusun piring dan kemudian Terdakwa I menuju dapur dan langsung merangkul Saksi SITI RAMLAH dari belakang menggunakan tangan kiri dengan menekan pundak kanan Saksi SITI RAMLAH, kemudian tangan kanan Terdakwa I menutupi mulut Saksi SITI RAMLAH dengan keras agar korban tidak bisa bergerak dan berteriak, Selanjutnya Terdakwa I membanting badan Saksi SITI RAMLAH ke lantai dengan posisi badan Saksi SITI RAMLAH terlentang sehingga kepala bagian belakang Saksi SITI RAMLAH terbentur ke lantai. Selanjutnya Terdakwa I langsung duduk di atas kedua paha Saksi SITI RAMLAH dan menindih badan Saksi SITI RAMLAH.

Hal. 5 dari 32 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Ktb



Mendapat perlakuan tersebut, Saksi SITI RAMLAH memberontak dengan cara kedua tangannya memegang kerah baju Terdakwa I dan mencoba mendorong Terdakwa I dan berteriak "Tolong aku, ada maling!", namun kedua tangan Terdakwa I langsung menutupi mata dan mulut Saksi SITI RAMLAH. Kemudian Terdakwa II langsung melemparkan 1 (satu) buah kerudung plisket warna hitam dari luar rumah melalui jendela ke arah Terdakwa I, sehingga Terdakwa I langsung mengambil kerudung tersebut untuk menutupi mata dan mulut Saksi SITI RAMLAH dengan kerudung tersebut menggunakan kedua tangan Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II langsung masuk ke dalam rumah Saksi SITI RAMLAH sambil membawa 1 (satu) buah tali rafia (rumput jepang) dan langsung mengikat kedua kaki Saksi SITI RAMLAH dengan menggunakan tali rafia tersebut. Setelah kedua kaki Saksi SITI RAMLAH terikat, kemudian Terdakwa II memegang kedua pergelangan tangan Saksi SITI RAMLAH dan langsung melepaskan gelang emas yang terpasang di pergelangan tangan kanan Saksi SITI RAMLAH. Selanjutnya Terdakwa II langsung bergegas lari keluar rumah Saksi SITI RAMLAH meninggalkan Terdakwa I menuju ke rumahnya, kemudian Terdakwa I juga bergegas keluar rumah Saksi SITI RAMLAH menuju ke daerah Tarjun dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih tanpa nomor polisi. Setelah para Terdakwa mengambil Gelang milik Saksi SITI RAMLAH tersebut. Kemudian Terdakwa II menyimpan gelang tersebut di laci lemari beras yang berada di rumahnya.

- Bahwa selanjutnya, pada hari rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa II pergi ke kecamatan Batulicin kabupaten Tanahumbu untuk menjual gelang emas yang telah para Terdakwa ambil sebelumnya, namun karena Terdakwa II tidak memiliki Surat Pembelian Emas tersebut, akhirnya Terdakwa II melihat ada seorang perempuan tua yang berusia sekira 50 (lima puluh) tahun yang tidak para Terdakwa kenal, kemudian Terdakwa II meminta bantuan untuk menjualkan gelang emas tersebut, dan perempuan tersebut menyetujuinya. Selanjutnya, Terdakwa II menunggu sekira 100 (Seratus) meter dari deretan toko emas. Kemudian perempuan tersebut datang dengan membawa uang sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Terdakwa II memberi upah kepada perempuan tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan menggunakan uang pribadi Terdakwa II. Selanjutnya, Terdakwa II menggunakan uang hasil penjualan emas tersebut untuk membeli 1 (satu) buah kalung Italy santa emas putih 420 dengan berat 13,83 (tiga belas koma

Hal. 6 dari 32 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan tiga) gram seharga Rp.6.223.500,- (Enam juta dua ratus dua puluh tiga lima ratus rupiah), 1 (satu) buah cincin amber mata emas 420 dengan berat 1,05 (satu koma nol lima) gram, 1 (satu) buah cincin mata emas 420 dengan berat 1,12 (satu koma dua belas) gram, dan (satu) pasang bonel emas 420 dengan berat 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram seharga Rp.1.368.000,- (Satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah gelang piring emas 420 dengan berat 20,94 (dua puluh koma sembilan empat) gram seharga Rp.9.423.000 (Sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah), Terdakwa II memperbaiki sepeda motor merk Yamaha Mio 125 warna merah hitam dengan nomor polisi DA6473 GBY (turun mesin) seharga Rp.4.000.000 (Empat juta rupiah);, Terdakwa II mentransferkan uang sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) ke Terdakwa I melalui rekening bank BRI atas nama Zahra Auliyani serta Terdakwa II membeli 3 (tiga) buah Handphone yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Realme C51 warna Green, 1 (satu) buah Handphone merk Realme C51 warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A04 warna Merah Muda dan mendapatkan bonus 1 (satu) buah power bank merk rexi One 10.000 mah warna putih dengan total pembelian seharga seharga Rp.6.035.500,- (Enam juta tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah). Sisa uang hasil penjualan gelang emas tersebut Terdakwa II simpan di rumahnya di tempat laci penyimpanan beras dengan uang sisa sekira Rp.43.950.000,- (Empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa maksud para Terdakwa mengambil barang milik Saksi SITI RAMLAH adalah untuk dijual kembali dan hasil penjualan tersebut akan dibagi dua. Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (Satu) buah gelang emas dengan berat 100 (seratus) gram dari pemiliknya yakni Saksi SITI RAMLAH.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut Saksi SITI RAMLAH mengalami kerugian sebesar Rp.97.000.000,- (Sembilan puluh tujuh juta rupiah).\
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum nomor 445/0753/VER/XI/2023 tanggal 29 November 2023 atas nama SITI RAMLAH yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. SUMINARTI dengan kesimpulan:
 - 1.Telah diperiksa seorang wanita berusia lima puluh tujuh tahun.
 - 2.Terdapat hematom pada area kepala kiri yang tertutup rambut akibat persentuhan benda tumpul.

Hal. 7 dari 32 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdapat lebam berwarna merah pada pipi kanan dan kiri, area sekitar mulut dan hidung, serta leher akibat persentuhan dengan benda tumpul.
4. Terdapat luka lecet pada bibir bawah dan bagian punggung dekat tulang ekor akibat persentuhan dengan benda tumpul.
5. Terdapat luka jerat pada pergelangan kaki kanan dan kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul.
6. Kelainan pada poin di atas merupakan luka ringan (luka derajat I) yang dapat sembuh dengan baik dan tidak menimbulkan halangan menjalankan aktivitas atau pekerjaan.

Perbuatan Terdakwa SURYA PANI ZIBAR Als SURYA Bin (Alm) H. MARHAN dan Terdakwa KAMSI AH Als AKAM Binti (Alm) H. MARHAN diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa SURYA PANI ZIBAR Als SURYA Bin (Alm) H. MARHAN (selanjutnya disebut dengan Terdakwa I) telah melakukan atau turut serta melakukan dengan Terdakwa KAMSI AH Als AKAM Binti (Alm) H. MARHAN (selanjutnya disebut dengan Terdakwa II) pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 07.30 WITA atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya- tidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah kontrakan Saksi SITI RAMLAH Als ACIL ALUH Binti (Alm) H. ASRI di Jalan Ratu Intan (swarga) Desa Serongga RT. 09 Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang mengadili "telah mengambil barang berupa 1 (Satu) buah gelang emas dengan berat 100 (seratus) gram yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik Saksi SITI RAMLAH, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 06.00 WITA tepatnya di rumah Terdakwa II yang beralamat di Jalan Ratu Intan Desa Serongga RT. 010 RW. 003 Kec. Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru, Terdakwa I mendatangi rumah Terdakwa II untuk membeli makanan di sana, kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mengambil paksa gelang emas milik Saksi SITI RAMLAH. Dikarenakan terdapat Saksi MUHAMMAD RAHMAT Als RAHMAT Bin MUSTAHAAN yang merupakan anak dari Saksi SITI RAMLAH sedang membeli makanan di rumah Terdakwa II, sehingga

Hal. 8 dari 32 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Ktb



Terdakwa I bertanya kepada Saksi RAHMAT dengan mengatakan "Jam berapa biasanya berangkat bekerja?", Saksi MUHAMMAD RAHMAT yang bekerja sebagai guru menjawab "Biasa hari senin ini jam 7 pagi karena ada upacara di sekolah" dan kemudian Saksi RAHMAT pergi meninggalkan para Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I bersepakat untuk mengambil gelang emas tersebut hari itu juga pada saat Saksi MUHAMMAD RAHMAT berangkat bekerja.

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 07.30 WITA, setelah para Terdakwa melihat Saksi MUHAMMAD RAHMAT berangkat bekerja, selanjutnya para Terdakwa menuju ke rumah Saksi SITI RAMLAH dari rumah masing-masing dengan berjalan kaki. Terdakwa I mengenakan helm berwarna merah merk NHK dan menggunakan masker, sedangkan Terdakwa II tidak menutupi wajahnya dengan membawa sebuah kantong plastik berisi 1 (satu) buah tali rafia (rumput jepang) dan 1 (satu) buah kerudung plisket warna hitam. Setelah memantau keadaan sekitar, Terdakwa I mengelilingi rumah kontrakan Saksi SITI RAMLAH dan kemudian masuk ke rumah kontrakan Saksi SITI RAMLAH melalui pintu depan dengan mendorong perlahan menggunakan tangan kanannya karena pintu tersebut tidak terkunci dan hanya diganjak dengan sebuah batu dari dalam rumah Saksi SITI RAMLAH sedangkan Terdakwa II menunggu di depan rumah Saksi SITI RAMLAH. Setelah Terdakwa I telah masuk ke rumah Saksi SITI RAMLAH, Terdakwa I melihat Saksi SITI RAMLAH yang sedang menyusun piring dan kemudian Terdakwa I menuju dapur dan langsung merangkul Saksi SITI RAMLAH dari belakang menggunakan tangan kiri dengan menekan pundak kanan Saksi SITI RAMLAH, kemudian tangan kanan Terdakwa I menutupi mulut Saksi SITI RAMLAH dengan keras agar korban tidak bisa bergerak dan berteriak, Selanjutnya Terdakwa I membanting badan Saksi SITI RAMLAH ke lantai dengan posisi badan Saksi SITI RAMLAH terlentang sehingga kepala bagian belakang Saksi SITI RAMLAH terbentur ke lantai. Selanjutnya Terdakwa I langsung duduk di atas kedua paha Saksi SITI RAMLAH dan menindih badan Saksi SITI RAMLAH. Mendapat perlakuan tersebut, Saksi SITI RAMLAH memberontak dengan cara kedua tangannya memegang kerah baju Terdakwa I dan mencoba mendorong Terdakwa I dan berteriak "Tolong aku, ada maling!", namun kedua tangan Terdakwa I langsung menutupi mata dan mulut Saksi SITI RAMLAH. Kemudian Terdakwa II langsung melemparkan 1 (satu) buah kerudung plisket warna hitam dari luar rumah melalui jendela ke arah

Hal. 9 dari 32 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Ktb



Terdakwa I, sehingga Terdakwa I langsung mengambil kerudung tersebut untuk menutupi mata dan mulut Saksi SITI RAMLAH dengan kerudung tersebut menggunakan kedua tangan Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II langsung masuk ke dalam rumah Saksi SITI RAMLAH sambil membawa 1 (satu) buah tali rafia (rumput jepang) dan langsung mengikat kedua kaki Saksi SITI RAMLAH dengan menggunakan tali rafia tersebut. Setelah kedua kaki Saksi SITI RAMLAH terikat, kemudian Terdakwa II memegang kedua pergelangan tangan Saksi SITI RAMLAH dan langsung melepaskan gelang emas yang terpasang di pergelangan tangan kanan Saksi SITI RAMLAH. Selanjutnya Terdakwa II langsung bergegas lari keluar rumah Saksi SITI RAMLAH meninggalkan Terdakwa I menuju ke rumahnya, kemudian Terdakwa I juga bergegas keluar rumah Saksi SITI RAMLAH menuju ke daerah Tarjun dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih tanpa nomor polisi. Setelah para Terdakwa mengambil Gelang milik Saksi SITI RAMLAH tersebut. Kemudian Terdakwa II menyimpan gelang tersebut di laci lemari beras yang berada di rumahnya.

- Bahwa selanjutnya, pada hari rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa II pergi ke kecamatan Batulicin kabupaten Tanahumbu untuk menjual gelang emas yang telah para Terdakwa ambil sebelumnya, namun karena Terdakwa II tidak memiliki Surat Pembelian Emas tersebut, akhirnya Terdakwa II melihat ada seorang perempuan tua yang berusia sekira 50 (lima puluh) tahun yang tidak para Terdakwa kenal, kemudian Terdakwa II meminta bantuan untuk menjualkan gelang emas tersebut, dan perempuan tersebut menyetujuinya. Selanjutnya, Terdakwa II menunggu sekira 100 (Seratus) meter dari deretan toko emas. Kemudian perempuan tersebut datang dengan membawa uang sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Terdakwa II memberi upah kepada perempuan tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan menggunakan uang pribadi Terdakwa II. Selanjutnya, Terdakwa II menggunakan uang hasil penjualan emas tersebut untuk membeli 1 (satu) buah kalung Italy santa emas putih 420 dengan berat 13,83 (tiga belas koma delapan tiga) gram seharga Rp.6.223.500,- (Enam juta dua ratus dua puluh tiga lima ratus rupiah), 1 (satu) buah cincin amber mata emas 420 dengan berat 1,05 (satu koma nol lima) gram, 1 (satu) buah cincin mata emas 420 dengan berat 1,12 (satu koma dua belas) gram, dan (satu) pasang bonel emas 420 dengan berat 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram seharga Rp.1.368.000,- (Satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah), 1

Hal. 10 dari 32 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Ktb



(satu) buah gelang piring emas 420 dengan berat 20,94 (dua puluh koma sembilan empat) gram seharga Rp.9.423.000 (Sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah), Terdakwa II memperbaiki sepeda motor merk Yamaha Mio 125 warna merah hitam dengan nomor polisi DA6473 GBY (turun mesin) seharga Rp.4.000.000 (Empat juta rupiah);, Terdakwa II mentransferkan uang sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) ke Terdakwa I melalui rekening bank BRI atas nama Zahra Auliyani serta Terdakwa II membeli 3 (tiga) buah Handphone yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Realme C51 warna Green, 1 (satu) buah Handphone merk Realme C51 warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A04 warna Merah Muda dan mendapatkan bonus 1 (satu) buah power bank merk rexi One 10.000 mah warna putih dengan total pembelian seharga Rp.6.035.500,- (Enam juta tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah). Sisa uang hasil penjualan gelang emas tersebut Terdakwa II simpan di rumahnya di tempat laci penyimpanan beras dengan uang sisa sekira Rp.43.950.000,- (Empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa maksud para Terdakwa mengambil barang milik Saksi SITI RAMLAH adalah untuk dijual kembali dan hasil penjualan tersebut akan dibagi dua. Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (Satu) buah gelang emas dengan berat 100 (seratus) gram dari pemiliknya yakni Saksi SITI RAMLAH.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut Saksi SITI RAMLAH mengalami kerugian sebesar Rp.97.000.000,- (Sembilan puluh tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa SURYA PANI ZIBAR Als SURYA Bin (Alm) H. MARHAN dan Terdakwa KAMSI AH Als AKAM Binti (Alm) H. MARHAN diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Siti Ramlah Als Acil Aluh Binti Alm H Asri, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dituangkan dalam berita acara pemeriksaan;

Hal. 11 dari 32 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 07.30 WITA di Jalan Ratu Intan (swarga) Desa Serongga Rt.09 Kec. Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru (tepatnya di rumah kontrakan korban sendiri).
- Bahwa pihak yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut saksi sendiri.
- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana tersebut korban sehabis selesai mencuci piring dan sedang merapikan piring dan menaruhnya di rak piring, kemudian tiba-tiba seseorang telah membekap korban dari belakang;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah Terdakwa datang dari belakang korban kemudian langsung mendekati korban sambil meraba bagian leher korban seolah-olah meraba sesuatu di leher korban seolah - olah sedang mencari kalung di leher korban, kemudian korban langsung dibekap dari belakang dan kemudian badan korban langsung dibanting hingga posisi terlentang di atas lantai dan kemudian salah satu pelaku tersebut posisinya sudah berada di atas tubuh korban sambil menindih atau menduduki kedua paha korban, seketika itu juga pelaku tersebut langsung menutupi mulut dan muka korban sambil mengacak acak muka korban kemudian mengikat kaki korban dengan menggunakan tali rafia (rumput jepang) saat itu juga kemudian muka korban langsung ditutupi dengan sesuatu sampai kaki korban terikat, kemudian pelaku tersebut langsung memegang kedua pergelangan tangan korban dan langsung mengambil paksa Gelang Emas korban yang sebelumnya terpasang ditangan sebelah kanan korban, setelah gelang tersebut diambalnya kemudian pelaku tersebut langsung kabur keluar dan meninggalkan korban;
- Bahwa korban hanya mencoba berontak namun tetap tidak berdaya karena korban hanya perempuan tua yang lemah dan sudah tidak ada tenaga sehingga korban hanya lemas dan pasrah ketika dirampas barang milik korban tersebut;
- Bahwa barang korban yang diambil oleh Terdakwa berupa Gelang Emas 999 Pit Polos dengan berat 100 Gram;
- Bahwa kerugian yang korban alami adalah Gelang Emas 999 dengan Berat 100 gram yang bernilai sekitar Rp.97.000.000; (Sembilan puluh tujuh juta rupiah);

Hal. 12 dari 32 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Ktb



- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut korban mendapatkan luka memar di bagian mulut, memar di bagian muka, memar di bagian dada dan memar di bagian kaki bekas jeratan ikatan dengan tali rapia (rumput jepang) dan benjolan di kepala bagian belakang akibat benturan jatuh di lantai;

- Bahwa korban kenal dengan kedua Terdakwa yaitu 1 orang laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa SURYA PANI ZIBAR dan 1 (satu) orang Perempuan yang mengaku bernama Terdakwa KAMSIH yang merupakan keponakan korban atau anak dari saudari tiri korban (Saudara sambung) yaitu sdr (Alm) Hj. MASNIAH yang sebelumnya dijelaskan oleh pihak kepolisian bahwa mereka berdua telah mengakui bahwa para Terdakwa yang melakukan pencurian Gelang Emas Milik korban tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Muhammad Rahmat als Rahmat Bin Mustahaan, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi yang di penyidik dituangkan dalam berita acara pemeriksaan;

- Bahwa untuk kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 07.30 WITA di Jalan Ratu Intan (swarga) Desa Serongga Rt.09 Kec. Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru (tepatnya di rumah kontrakan korban sendiri);

- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut korban sedang sehabis selesai mencuci piring dan sedang merapikan piring dan menaruhnya di rak piring kemudian dibekap dan dibanting hingga posisi terlentang di atas lantai dan kemudian salah satu pelaku tersebut posisinya sudah berada di atas tubuh korban sambil menindih atau menduduki kedua paha korban;

- Bahwa barang korban yang diambil oleh Terdakwa berupa Gelang Emas 999 Pit Polos dengan berat 100 Gram;

- Bahwa kerugian yang korban alami adalah Gelang Emas 999 dengan Berat 100 gram yang bernilai sekitar Rp.97.000.000; (Sembilan puluh tujuh juta rupiah);

- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut korban mendapatkan luka memar di bagian mulut, memar di bagian muka, memar di bagian dada dan memar di bagian kaki bekas jeratan ikatan dengan tali rapia

Hal. 13 dari 32 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Ktb



(rumput jepang) dan benjolan di kepala bagian belakang akibat benturan jatuh di lantai.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Salasiah Binti Alm H Marhan, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi yang di penyidik dituangkan dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa sepeda motor Honda Scoopy yang digunakan Terdakwa I sebagai sarana dalam melakukan tindak pidana merupakan milik Saksi;
- Bahwa dalam sehari-hari, setahu Saksi, Terdakwa I menggunakan sepeda motor Scoopy warna putih dengan nomor registrasi DA 6876 GI, Nomor rangka MHIJF6110BK231821, Nomor mesin JF61E1-1230168 milik Saksi yang telah dipinjamnya karena Terdakwa I tersebut tinggal di rumah Saksi dan merupakan adik kandung Saksi;
- Bahwa Saksi memiliki bukti kepemilikan kendaraan bermotor yang digunakan Terdakwa I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sepeda motor milik saksi dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dan apabila sebelum kejadian, saksi diberitahu akan dipergunakan untuk kejahatan, maka saksi tidak akan meminjamkannya kepada Terdakwa I;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Terdakwa I yang di penyidik dituangkan dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan Pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 07.30 WITA tepatnya di dalam rumah kotrakan korban sdri. SITI RAMLAH yang beralamat di Jalan Ratu Intan Desa Serongga RT/RW 09/003 Kec. Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan kakak kandung Terdakwa yang bernama Terdakwa KAMSI AH;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil bersama dengan Terdakwa KAMSI AH adalah berupa 1 (satu) buah Gelang emas 100 gram milik Saksi SITI RAMLAH atau biasa dipanggil ACIL ALUH;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Terdakwa KAMSI AH

Hal. 14 dari 32 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Ktb



melakukan pencurian tersebut hanya dengan menggunakan alat berupa satu buah Tali Rafia (Rumput Jepang) dan satu buah Kerudung Plisket warna Hitam yang sebelumnya telah dibawa oleh Terdakwa KAMSIAH;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang tersebut bersama dengan Terdakwa KAMSIAH adalah Terdakwa masuk lewat pintu depan rumah korban kemudian sambil diiringi oleh Terdakwa KAMSIAH dan setelah masuk kedalam rumah kemudian kami berdua mendatangi korban yang sedang berada di dapur rumah kotrakannya setelah itu Terdakwa langsung mengsekap korban dari belakang dengan cara merangkulnya dari belakang kemudian tangan kanan Terdakwa menutupi mulut korban dengan pegangan keras dan tangan kiri Terdakwa merangkul atau memegang keras pundak korban agar korban tidak bisa bergerak dan berteriak, kemudian Terdakwa coba untuk merebahkan korban namun kaki korban tersandung akhirnya korban terjatuh atau terbanting ke atas lantai dengan posisi badan terlentang selanjutnya Terdakwa langsung posisi duduk diatas kedua paha korban dan menindih badan korban sambil kedua tangan Terdakwa menutupi mata dan mulut korban dan korban sempat berotak dengan cara kedua tangannya memegang kerah baju Terdakwa dan mencoba menarik serta mendorong Terdakwa, kemudian Terdakwa KAMSIAH langsung melemparkan satu buah kerudung plisket warna hitam dari luar rumah tepatnya dari jendela kamar tidur korban dan melempar kerudung tersebut ke arah Terdakwa dan dalam sekejap Terdakwa langsung mengambil kerudung tersebut untuk menutupi mata dan mulut korban dengan kerudung tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan kemudian Terdakwa KAMSIAH langsung masuk ke dalam rumah korban tersebut sambil membawa satu buah tali rapia (rumput jepang) dan langsung mengikat kedua kaki korban dengan menggunakan tali rapia tersebut setelah kedua kakinya terikat kemudian Terdakwa KAMSIAH langsung melepaskan gelang emas yang sebelumnya terpasang di pergelangan tangan korban, setelah Terdakwa KAMSIAH berhasil mendapatkan gelang emas tersebut kemudian dia langsung bergegas lari keluar rumah meninggalkan Terdakwa untuk kabur, setelah Terdakwa melihat Terdakwa KAMSIAH kabur ke luar rumah korban tersebut selanjutnya Terdakwa bergegas mengikuti kabur ke arah rumah Terdakwa yang bernama sdr SALASIAH (kakak kandung Terdakwa) dan kemudian Terdakwa kabur dengan membawa sepeda motor scoopy warna biru putih milik sdr SALASIAH dan berangkat menuju ke daerah tarjun untuk bekerja

Hal. 15 dari 32 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Ktb



seperti biasanya;

- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan pencurian yang Terdakwa dan Terdakwa KAMSIAH lakukan adalah Saksi SITI RAMLAH atau biasa kami panggil ACIL ALUH;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi ACIL ALUH dan korban masih ada hubungan keluarga dengan ibu kandung Terdakwa yaitu korban dengan ibu Terdakwa adalah saudara sambung (saudara tiri).
- Bahwa tujuan Terdakwa merebut dan mengambil gelang tersebut untuk Terdakwa jual dan uang hasil penjualannya akan Terdakwa bagi dua bersama dengan Terdakwa KAMSIAH. Uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa yang mempunyai ide atas perbuatan tindak pidana pencurian ini adalah Terdakwa KAMSIAH tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil merebut dan mengambil Gelang hasil curian tersebut kemudian barang hasil curian tersebut sebelumnya Terdakwa simpan di rumah Terdakwa KAMSIAH untuk selanjutnya dijual namun Terdakwa tidak mengetahui gelang emas tersebut dijual oleh Terdakwa KAMSIAH di mana atau ke mana, namun pada hari rabu tanggal 29 November 2023 sekitar jam 13.00 WITA Terdakwa telah dikirim uang oleh Terdakwa KAMSIAH melalui transfer ke rekening tabungan Terdakwa dengan nominal uang sebesar Rp.9.000.000; dan Terdakwa tidak mengetahui berapa nominal uang hasil penjualan gelang emas tersebut karena yang menjual adalah sdr KAMSIAH;
- Bahwa Terdakwa diamankan dan ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 18.00 WITA di daerah batulicin kab. Tanahumbu dan pada saat dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Terdakwa II di penyidik dituangkan dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 07.30 WITA tepatnya di dalam rumah kontrakan korban Saksi SITI RAMLAH yang beralamat di Jalan Ratu Intan Desa Serongga RT/RW 09/003 Kec. Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru;

Hal. 16 dari 32 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Ktb



- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan adik kandung Terdakwa yang bernama Terdakwa SURYA PANI ZIBAR;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil bersama dengan Terdakwa KAMSIAH adalah berupa 1 (satu) buah Gelang emas 100 gram milik Saksi SITI RAMLAH atau biasa dipanggil ACIL ALUH;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Terdakwa SURYA PANI ZIBAR melakukan pencurian tersebut hanya dengan menggunakan alat berupa satu buah Tali Rafia (Rumput Jepang) dan satu buah Kerudung Plisket warna Hitam;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang tersebut bersama dengan Terdakwa SURYA PANI ZIBAR adalah dengan cara disekap oleh Terdakwa SURYA PANI ZIBAR dari belakang kemudian langsung dijatuhkan oleh Terdakwa SURYA PANI ZIBAR ke lantai dan kemudian tubuh korban langsung diduduki oleh Terdakwa SURYA PANI ZIBAR dan menutupi muka korban dengan kerudung yang sebelumnya sudah para Terdakwa bawa selanjutnya Terdakwa langsung datang dari belakang dan membantu Terdakwa SURYA PANI ZIBAR dengan mengikat kaki korban dengan menggunakan tali rapia (rumput jepang) yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya selanjutnya Terdakwa sendiri yang melepaskan gelang emas milik korban yang berada di pergelangan tangan kanannya, setelah berhasil mengambil barang curian tersebut para Terdakwa berdua berjalan kaki pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan pencurian yang Terdakwa dan Terdakwa SURYA PANI ZIBAR lakukan adalah Saksi SITI RAMLAH atau biasa para Terdakwa panggil ACIL ALUH;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi ACIL ALUH dan korban masih ada hubungan keluarga dengan ibu kandung Terdakwa yaitu korban dengan ibu Terdakwa adalah saudara sambung (saudara tiri).
- Bahwa tujuan Terdakwa merebut dan mengambil gelang tersebut untuk Terdakwa jual dan uang hasil penjualannya akan kami bagi dua;
- Bahwa Terdakwa sebelum melakukan pencurian tersebut ada merencanakan terlebih dahulu dengan Terdakwa SURYA PANI ZIBAR sekitar 2 minggu sebelum kejadian;
- Bahwa yang mempunyai ide atas perbuatan tindak pidana pencurian ini adalah Terdakwa II;

Hal. 17 dari 32 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil merebut dan mengambil gelang hasil curian tersebut kemudian barang hasil curian tersebut sebelumnya Terdakwa simpan di rumah Terdakwa kemudian pada hari rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa pergi ke batulicin kab. Tanah bumbu untuk menjual gelang emas tersebut, namun karena Terdakwa tidak memiliki Surat Pembelian Emas tersebut Terdakwa merasa takut dicurigai oleh para pemilik Toko emas yang ada di sana, akhirnya Terdakwa melihat ada seorang perempuan tua yang umurnya sekitar 50 tahunan yang tidak Terdakwa kenal kemudian Terdakwa meminta bantuan untuk menjual gelang emas hasil curian Terdakwa tersebut, dan ternyata dia mau kemudian Terdakwa menunggu jauh sekitar 100 meter lah dari para penjual toko yang ada di sana kemudian tidak lama orang tersebut datang dengan membawa uang sejumlah Rp.80.000.000; (delapan puluh juta rupiah) kemudian orang tersebut Terdakwa beri upah sebesar Rp.1.000.000; (satu juta rupiah) dengan menggunakan uang pribadi Terdakwa sendiri yang Terdakwa ambil dari dompet Terdakwa sendiri, kemudian setelah itu uang hasil penjualan emas tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli 1 (satu) buah kalung Italy santa emas putih 420 dengan berat 13.83 gram seharga Rp.6.223.500; 1 (satu) buah cincin amber mata emas 420 dengan berat 1,05 gram , 1 (satu) buah cincin mata emas 420 dengan berat 1,12 gram, dan (satu) pasang bonel wmas 420 dengan berat 0,87 gram seharga Rp.1.368.000; 1 (satu) buah gelang piring emas 420 dengan berat 20,94 gram seharga Rp.9.423.000; memperbaiki sepeda motor mio (turun mesin) seharga Rp.4.000.000; Terdakwa transferkan uang sebesar Rp.9.000.000; ke rekening sdra. SURYA PANI ZIBAR dan Terdakwa membelikan 3 buah Handphone yaitu 1 (satu) buah Handphone merek Realme C51 warna Green, 1 (satu) buah Handphone merek Realme C51 warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy A04 warna Merah Muda dan mendapatkan bonus 1 (satu) buah power bank merek rexi One 10.000 mah warna putih dengan total pembelian seharga Rp.6.500.000; dan sisa uangnya Terdakwa simpan dirumah Terdakwa ditempat laci beras rumah Terdakwa dengan uang sisa sekitar Rp.43.900.000;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekitar jam 10.00 WITA di rumah Terdakwa yang berlatam di Jalan Ratu Intan Desa Serongga RT/RW 010/003 Kec. Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru;

Hal. 18 dari 32 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kerudung plisket warna hitam.
- 1 (satu) buah tali rafia (rumput jepang)
- 1 (satu) buah Helm merek NHK warna merah.
- 1 (satu) buah Laci lemari beras tempat penyimpanan uang hasil penjualan emas.
- 1 (satu) lembar nota tanda bukti transfer bank BRI. Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 buah nota pembelian emas dengan berat 100 gram milik korban An. SITI RAMLAH.
- Uang sebesar Rp. 5.800.000;- hasil penjualan emas yang disita dari Terdakwa An.SURYA PANI ZIBAR
- Uang sebesar Rp. 43.900.000;- hasil penjualan emas yang disita dari Terdakwa An.KAMSAH
- 1 (satu) buah kalung Italy santa emas putih 420 dengan berat 13.83 gram beserta nota pembeliannya.
- 1 (satu) buah gelang piring emas 420 dengan berat 20,94 gram beserta nota pembeliannya.
- 1 (satu) buah cincin amber mata emas 420 dengan berat 1,05 gram
- 1 (satu) buah cincin mata emas 420 dengan berat 1,12 gram
- 1 (satu) pasang bonel emas 420 dengan berat 0,87 gram beserta nota pembeliannya
- 1 (satu) buah dompet batik warna kuning tempat penyimpanan pembelian emas.
- 1 (satu) buah power bank merek rexi One 10.000 mah warna putih.
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A04 warna Merah Muda.
- 1 (satu) buah Handphone merk Realme C51 warna Hitam.
- 1 (satu) buah Handphone merk Realme C51 warna Green.
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna Biru Muda.
- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih tanpa nomor polisi.

Hal. 19 dari 32 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah STNK Sepeda motor Scoopy warna putih dengan nomor register DA 6876 GI, Nomor rangka MHIJF6110BK231821, Nomor mesin JF61E1-1230168.
- 1 (satu) buah sepeda motor merek Yamaha Mio 125 warna merah hitam dengan Nomor Polisi DA 6473 GBY.
- 1 (Satu) buah STNK Sepeda motor Yamaha Mio 125 warna merah hitam dengan nomor registrasi DA 6473 GBY, Nomor rangka MH3SE88H0KJ121467, Nomor mesin E3R2E2-492263.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 07.30 WITA tepatnya di dalam rumah kotrakan korban sdri. SITI RAMLAH yang beralamat di Jalan Ratu Intan Desa Serongga RT/RW 09/003 Kec. Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru;
- Bahwa barang yang Para Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah Gelang emas 100 gram milik Saksi korban SITI RAMLAH atau biasa dipanggil ACIL ALUH;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya dengan menggunakan alat berupa satu buah Tali Rafia (Rumput Jepang) dan satu buah Kerudung Plisket warna Hitam yang sebelumnya telah dibawa oleh Terdakwa KAMSIAH;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil barang tersebut yaitu Terdakwa I masuk lewat pintu depan rumah korban kemudian sambil diiringi oleh Terdakwa II dan setelah masuk kedalam rumah kemudian kami berdua mendatangi korban yang sedang berada di dapur rumah kotrakannya setelah itu Terdakwa I langsung menyekap saksi korban Siti Ramlah dari belakang dengan cara merangkulnya dari belakang kemudian tangan kanan Terdakwa I menutupi mulut korban dengan pegangan keras dan tangan kiri Terdakwa II merangkul atau memegang keras pundak korban agar korban tidak bisa bergerak dan berteriak, kemudian Terdakwa I coba untuk merebahkan korban namun kaki korban tersandung akhirnya korban terjatuh atau terbanting ke atas lantai dengan posisi badan terlentang selanjutnya Terdakwa I langsung posisi duduk diatas kedua paha korban dan menindih badan korban sambil kedua tangan Terdakwa I menutupi mata dan mulut korban dan korban sempat berotak dengan cara kedua tangannya memegang kerah baju Terdakwa I dan mencoba menarik serta

Hal. 20 dari 32 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Ktb



mendorong Terdakwa I, kemudian Terdakwa II langsung melemparkan satu buah kerudung plisket warna hitam dari luar rumah tepatnya dari jendela kamar tidur korban dan melempar kerudung tersebut ke arah Terdakwa I dan dalam sekejap Terdakwa I langsung mengambil kerudung tersebut untuk menutupi mata dan mulut korban dengan kerudung tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa I dan kemudian Terdakwa II langsung masuk ke dalam rumah korban tersebut sambil membawa satu buah tali rafia (rumput jepang) dan langsung mengikat kedua kaki korban dengan menggunakan tali rafia tersebut setelah kedua kakinya terikat kemudian Terdakwa II langsung melepaskan gelang emas yang sebelumnya terpasang di pergelangan tangan korban, setelah Terdakwa II berhasil mendapatkan gelang emas tersebut kemudian Terdakwa II langsung bergegas lari keluar rumah meninggalkan Terdakwa I untuk kabur, setelah Terdakwa I melihat Terdakwa II kabur ke luar rumah korban tersebut selanjutnya Terdakwa I bergegas mengikuti kabur ke arah rumah Terdakwa II dengan membawa sepeda motor scoopy warna biru putih milik saksi SALASIAH dan berangkat menuju ke daerah tarjun untuk bekerja seperti biasanya;

- Bahwa Para Terdakwa kenal dengan Saksi ACIL ALUH dan korban masih ada hubungan keluarga dengan ibu kandung Para Terdakwa yaitu korban dengan ibu Terdakwa adalah saudara sambung (saudara tiri).
- Bahwa tujuan Para Terdakwa merebut dan mengambil gelang tersebut untuk Para Terdakwa jual dan uang hasil penjualannya akan Para Terdakwa bagi dua. Uang tersebut akan Para Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa yang mempunyai ide atas perbuatan tindak pidana pencurian ini adalah Terdakwa II;
- Bahwa setelah Terdakwa II berhasil merebut dan mengambil gelang hasil curian tersebut kemudian barang hasil curian tersebut sebelumnya Terdakwa simpan di rumah Terdakwa kemudian pada hari rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa pergi ke batulicin kab. Tanahumbu untuk menjual gelang emas tersebut, namun karena Terdakwa tidak memiliki Surat Pembelian Emas tersebut Terdakwa merasa takut dicurigai oleh para pemilik Toko emas yang ada di sana, akhirnya Terdakwa melihat ada seorang perempuan tua yang umurnya sekitar 50 tahunan yang tidak Terdakwa kenal kemudian Terdakwa meminta bantuan untuk menjualkan gelang emas hasil curian Terdakwa tersebut, dan

Hal. 21 dari 32 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dia mau kemudian Terdakwa menunggu jauh sekitar 100 meter lah dari para penjual toko yang ada di sana kemudian tidak lama orang tersebut datang dengan membawa uang sejumlah Rp.80.000.000; (delapan puluh juta rupiah) kemudian orang tersebut Terdakwa beri upah sebesar Rp.1.000.000; (satu juta rupiah) dengan menggunakan uang pribadi Terdakwa sendiri yang Terdakwa ambil dari dompet Terdakwa sendiri, kemudian setelah itu uang hasil penjualan emas tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli 1 (satu) buah kalung Italy santa emas putih 420 dengan berat 13.83 gram seharga Rp.6.223.500; 1 (satu) buah cincin amber mata emas 420 dengan berat 1,05 gram, 1 (satu) buah cincin mata emas 420 dengan berat 1,12 gram, dan (satu) pasang bonel wmas 420 dengan berat 0,87 gram seharga Rp.1.368.000; 1 (satu) buah gelang piring emas 420 dengan berat 20,94 gram seharga Rp.9.423.000; memperbaiki sepeda motor mio (turun mesin) seharga Rp.4.000.000; Terdakwa transferkan uang sebesar Rp.9.000.000; ke rekening sdra. SURYA PANI ZIBAR dan Terdakwa membelikan 3 buah Handphone yaitu 1 (satu) buah Handphone merek Realme C51 warna Green, 1 (satu) buah Handphone merek Realme C51 warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy A04 warna Merah Muda dan mendapatkan bonus 1 (satu) buah power bank merek rexi One 10.000 mah warna putih dengan total pembelian seharga Rp.6.500.000; dan sisa uangnya Terdakwa simpan dirumah Terdakwa ditempat laci beras rumah Terdakwa dengan uang sisa sekitar Rp.43.900.000;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut Saksi SITI RAMLAH mengalami kerugian sebesar Rp.97.000.000,- (Sembilan puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa diamankan dan ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 18.00 WITA di daerah Batulicin Kab. Tanah Bumbu dan pada saat dilakukan penangkapan tersebut Para Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidaritas sehingga Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal

Hal. 22 dari 32 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Ktb



365 Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'barang siapa' dalam rumusan delik ini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan Saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah dan atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa I **SURYA PANI ZIBAR BIN ALM H. MARHAN** dan Terdakwa II **KAMSI AH ALS AKAM BINTI (ALM) H. MARHAN** serta memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Para Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Para Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya, oleh karena itu terhadap Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur 'barang siapa' telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'mengambil' adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, sedangkan 'sesuatu barang' adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak

Hal. 23 dari 32 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwujud yang memiliki nilai ekonomi, sedangkan yang dimaksud 'seluruhnya atau sebagian milik orang lain' ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambilnya tersebut merupakan milik orang lain baik itu seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa pengertian 'dengan maksud' merupakan bentuk khusus dari kesengajaan yang menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang disadari tujuannya, sedangkan 'untuk dimiliki secara melawan hukum' diartikan sebagai adanya niat untuk menguasai suatu benda milik orang lain seolah-olah benda tersebut adalah miliknya, sehingga semua perbuatan penguasaan dan akibatnya tersebut bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan bahwa Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 07.30 WITA tepatnya di dalam rumah kotrakan korban sdr. SITI RAMLAH yang beralamat di Jalan Ratu Intan Desa Serongga RT/RW 09/003 Kec. Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Gelang emas 100 gram milik Saksi korban SITI RAMLAH atau biasa dipanggil ACIL ALUH;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya dengan menggunakan alat berupa satu buah Tali Rafia (Rumput Jepang) dan satu buah Kerudung Plisket warna Hitam yang sebelumnya telah dibawa oleh Terdakwa KAMSIAH. Awalnya Terdakwa I masuk lewat pintu depan rumah korban kemudian sambil diiringi oleh Terdakwa II dan setelah masuk kedalam rumah kemudian kami berdua mendatangi korban yang sedang berada di dapur rumah kotrakannya setelah itu Terdakwa I langsung menyekap saksi korban Siti Ramlah dari belakang dengan cara merangkulnya dari belakang kemudian tangan kanan Terdakwa I menutupi mulut korban dengan pegangan keras dan tangan kiri Terdakwa II merangkul atau memegang keras pundak korban agar korban tidak bisa bergerak dan berteriak, kemudian Terdakwa I coba untuk merebahkan korban namun kaki korban tersandung akhirnya korban terjatuh atau terbanting ke atas lantai dengan posisi badan terlentang selanjutnya Terdakwa I langsung posisi duduk diatas kedua paha korban dan menindih badan korban sambil kedua tangan Terdakwa I menutupi mata dan mulut korban dan korban sempat berotak dengan cara kedua tangannya memegang kerah baju Terdakwa I dan mencoba menarik serta mendorong Terdakwa I, kemudian Terdakwa II langsung melemparkan satu buah kerudung plisket warna hitam dari luar rumah tepatnya dari jendela kamar tidur korban dan

Hal. 24 dari 32 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melempar kerudung tersebut ke arah Terdakwa I dan dalam sekejap Terdakwa I langsung mengambil kerudung tersebut untuk menutupi mata dan mulut korban dengan kerudung tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa I dan kemudian Terdakwa II langsung masuk ke dalam rumah korban tersebut sambil membawa satu buah tali rafia (rumput jepang) dan langsung mengikat kedua kaki korban dengan menggunakan tali rafia tersebut setelah kedua kakinya terikat kemudian Terdakwa II langsung melepaskan gelang emas yang sebelumnya terpasang di pergelangan tangan korban, setelah Terdakwa II berhasil mendapatkan gelang emas tersebut kemudian Terdakwa II langsung bergegas lari keluar rumah meninggalkan Terdakwa I untuk kabur, setelah Terdakwa I melihat Terdakwa II kabur ke luar rumah korban tersebut selanjutnya Terdakwa I bergegas mengikuti kabur ke arah rumah Terdakwa II dengan membawa sepeda motor scoopy warna biru putih milik saksi SALASIAH dan berangkat menuju ke daerah tarjun untuk bekerja seperti biasanya;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa merebut dan mengambil gelang tersebut untuk Para Terdakwa jual dan uang hasil penjualannya akan Para Terdakwa bagi dua. Uang tersebut akan Para Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa yang mempunyai ide atas perbuatan tindak pidana pencurian ini adalah Terdakwa II;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa II berhasil merebut dan mengambil gelang hasil curian tersebut kemudian barang hasil curian tersebut sebelumnya Terdakwa simpan di rumah Terdakwa kemudian pada hari rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa pergi ke batulicin kab. Tanah bumbu untuk menjual gelang emas tersebut, namun karena Terdakwa tidak memiliki Surat Pembelian Emas tersebut Terdakwa merasa takut dicurigai oleh para pemilik Toko emas yang ada di sana, akhirnya Terdakwa melihat ada seorang perempuan tua yang umurnya sekitar 50 tahunan yang tidak Terdakwa kenal kemudian Terdakwa meminta bantuan untuk menjual gelang emas hasil curian Terdakwa tersebut, dan ternyata dia mau kemudian Terdakwa menunggu jauh sekitar 100 meter lah dari para penjual toko yang ada di sana kemudian tidak lama orang tersebut datang dengan membawa uang sejumlah Rp.80.000.000; (delapan puluh juta rupiah) kemudian orang tersebut Terdakwa beri upah sebesar Rp.1.000.000; (satu juta rupiah) dengan menggunakan uang pribadi Terdakwa sendiri yang Terdakwa ambil dari dompet Terdakwa sendiri, kemudian setelah itu uang hasil penjualan emas tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli 1 (satu) buah

Hal. 25 dari 32 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalung Italy santa emas putih 420 dengan berat 13.83 gram seharga Rp.6.223.500,; 1 (satu) buah cincin amber mata emas 420 dengan berat 1,05 gram, 1 (satu) buah cincin mata emas 420 dengan berat 1,12 gram, dan (satu) pasang bonel wmas 420 dengan berat 0,87 gram seharga Rp.1.368.000,; 1 (satu) buah gelang piring emas 420 dengan berat 20,94 gram seharga Rp.9.423.000; memperbaiki sepeda motor mio (turun mesin) seharga Rp.4.000.000,; Terdakwa transferkan uang sebesar Rp.9.000.000; ke rekening sdra. SURYA PANI ZIBAR dan Terdakwa membelikan 3 buah Handphone yaitu 1 (satu) buah Handphone merek Realme C51 warna Green, 1 (satu) buah Handphone merek Realme C51 warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy A04 warna Merah Muda dan mendapatkan bonus 1 (satu) buah power bank merek rexi One 10.000 mah warna putih dengan total pembelian seharga Rp.6.500.000; dan sisa uangnya Terdakwa simpan dirumah Terdakwa ditempat laci beras rumah Terdakwa dengan uang sisa sekitar Rp.43.900.000;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut Saksi SITI RAMLAH mengalami kerugian sebesar Rp.97.000.000,- (Sembilan puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Ad.3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa sebelum mengambil 1 (satu) buah Gelang emas 100 gram milik Saksi korban SITI RAMLAH tersebut, Terdakwa I terlebih dahulu menyekap saksi korban Siti Ramlah dari belakang dengan cara merangkulnya dari belakang kemudian tangan kanan Terdakwa I menutupi mulut korban dengan pegangan keras dan tangan kiri Terdakwa II merangkul atau memegang keras pundak korban agar korban tidak bisa bergerak dan berteriak, kemudian Terdakwa I coba untuk merebahkan korban namun kaki korban tersandung akhirnya korban terjatuh atau terbanting ke atas lantai dengan posisi badan terlentang selanjutnya Terdakwa I langsung posisi duduk diatas kedua paha korban dan menindih badan korban sambil kedua tangan Terdakwa I

Hal. 26 dari 32 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menutupi mata dan mulut korban dan korban sempat berotak dengan cara kedua tangannya memegang kerah baju Terdakwa I dan mencoba menarik serta mendorong Terdakwa I, kemudian Terdakwa II langsung melemparkan satu buah kerudung plisket warna hitam dari luar rumah tepatnya dari jendela kamar tidur korban dan melempar kerudung tersebut ke arah Terdakwa I dan dalam sekejap Terdakwa I langsung mengambil kerudung tersebut untuk menutupi mata dan mulut korban dengan kerudung tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa I dan kemudian Terdakwa II langsung masuk ke dalam rumah korban tersebut sambil membawa satu buah tali rapia (rumput jepang) dan langsung mengikat kedua kaki korban dengan menggunakan tali rapia tersebut setelah kedua kakinya terikat kemudian Terdakwa II langsung melepaskan gelang emas yang sebelumnya terpasang di pergelangan tangan korban, setelah Terdakwa II berhasil mendapatkan gelang emas tersebut kemudian Terdakwa II langsung bergegas lari keluar rumah

Ad. 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang menerangkan kuantitas dari pelaku suatu delik, dalam hal ini pencurian setidaknya dilakukan oleh 2 (dua) orang yang semuanya harus bertindak sebagai pembuat:

- Harus ada kesadaran kerja sama dari setiap peserta, artinya para peserta menyadari akan dilakukannya tindak pidana dan sadar bahwa mereka bersama-sama akan melakukan tindak pidana;
- Kerja sama tindak pidana itu harus secara fisik, artinya semua peserta dalam ikut serta harus sama-sama secara fisik melaksanakan tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa selama persidangan terungkap fakta hukum dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dengan demikian Para Terdakwa menyadari akan perbuatannya untuk mengambil 1 (satu) buah Gelang emas 100 gram milik Saksi korban SITI RAMLAH, sehingga perbuatan yang demikian dilakukan secara bersama antara Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dilakukan oleh lebih dari dua orang secara bersama-sama" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;

Hal. 27 dari 32 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa mohon keringanan hukuman, menyesal, mengaku bersalah dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum lainnya, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kerudung plisket warna hitam, 1 (satu) buah tali rafia (rumput jepang), 1 (satu) buah Helm merek NHK warna merah, 1 (satu) buah Laci lemari beras tempat penyimpanan uang hasil penjualan emas, 1 (satu) lembar nota tanda bukti transfer bank BRI merupakan sarana untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, 1 buah nota pembelian emas dengan berat 100 gram milik korban An. SITI RAMLAH, Uang sebesar Rp. 5.800.000,- hasil penjualan emas yang disita dari Terdakwa I, Uang sebesar Rp. 43.900.000,- hasil penjualan emas yang disita dari Terdakwa II, 1 (satu) buah kalung Italy santa emas putih 420 dengan berat 13.83 gram beserta nota pembeliannya, 1 (satu) buah gelang piring emas 420 dengan berat 20,94 gram beserta nota pembeliannya, 1 (satu) buah cincin amber mata emas 420 dengan berat 1,05 gram, 1 (satu) buah cincin mata emas 420 dengan berat 1,12 gram, 1 (satu) pasang bonel emas 420 dengan berat 0,87 gram beserta nota pembeliannya, 1 (satu) buah dompet batik warna kuning tempat penyimpanan pembelian emas, 1 (satu) buah power bank merek rexi One 10.000 mah warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A04

Hal. 28 dari 32 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Merah Muda, 1 (satu) buah Handphone merk Realme C51 warna Hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme C51 warna Green merupakan barang bukti yang diperoleh dari hasil kejahatan, memiliki nilai ekonomis dan untuk mengganti sebagian kerugian dari korban maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi SITI RAMLAH Als ACIL ALUH Binti (Alm) H. ASRI, 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna Biru Muda, perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I SURYA PANI ZIBAR Als SURYA Bin (Alm) H. MARHAN, 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih tanpa nomor polisi dan 1 (Satu) buah STNK Sepeda motor Scoopy warna putih dengan nomor register DA 6876 GI, Nomor rangka MHIJF6110BK231821, Nomor mesin JF61E1-1230168 merupakan milik Saksi SALASIAH, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi SALASIAH Binti (Alm) H. MARHAN, 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Mio 125 warna merah hitam dengan Nomor Polisi DA 6473 GBY dan 1 (Satu) buah STNK Sepeda motor Yamaha Mio 125 warna merah hitam dengan nomor registrasi DA 6473 GBY, Nomor rangka MH3SE88H0KJ121467, Nomor mesin E3R2E2-492263, perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa II KAMSIAH Als AKAM Binti (Alm) H. MARHAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan menimbulkan rasa trauma bagi saksi ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **SURYA PANI ZIBAR BIN ALM H. MARHAN** dan Terdakwa II **KAMSIAH ALS AKAM BINTI (ALM) H. MARHAN** telah

Hal. 29 dari 32 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Ktb



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kerudung plisket warna hitam.
- 1 (satu) buah tali rafia (rumput jepang).
- 1 (satu) buah Helm merek NHK warna merah.
- 1 (satu) buah Laci lemari beras tempat penyimpanan uang hasil penjualan emas.
- 1 (satu) lembar nota tanda bukti transfer bank BRI.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 buah nota pembelian emas dengan berat 100 gram milik korban An. SITI RAMLAH.

- Uang sebesar Rp. 5.800.000;- hasil penjualan emas yang disita dari Terdakwa An.SURYA PANI ZIBAR;

- Uang sebesar Rp. 43.900.000;- hasil penjualan emas yang disita dari Terdakwa An.KAMSIAH;

- 1 (satu) buah kalung Italy santa emas putih 420 dengan berat 13.83 gram beserta nota pembeliannya.

- 1 (satu) buah gelang piring emas 420 dengan berat 20,94 gram beserta nota pembeliannya.

- 1 (satu) buah cincin amber mata emas 420 dengan berat 1,05 gram.

- 1 (satu) buah cincin mata emas 420 dengan berat 1,12 gram.

- 1 (satu) pasang bonel emas 420 dengan berat 0,87 gram beserta nota pembeliannya.

- 1 (satu) buah dompet batik warna kuning tempat penyimpanan pembelian emas.

- 1 (satu) buah power bank merek rexi One 10.000 mah warna putih.

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A04 warna Merah Muda.

- 1 (satu) buah Handphone merk Realme C51 warna Hitam.

- 1 (satu) buah Handphone merk Realme C51 warna Green.

Hal. 30 dari 32 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi SITI RAMLAH Als ACIL ALUH Binti (Alm) H. ASRI.

- 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna Biru Muda.

Dikembalikan kepada Terdakwa I SURYA PANI ZIBAR Als SURYA Bin (Alm) H. MARHAN.

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih tanpa nomor polisi.
- 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Scoopy warna putih dengan nomor register DA 6876 GI, Nomor rangka MHIJF6110BK231821, Nomor mesin JF61E1-1230168.

Dikembalikan kepada Saksi SALASIAH Binti (Alm) H. MARHAN.

- 1 (satu) buah sepeda motor merek Yamaha Mio 125 warna merah hitam dengan Nomor Polisi DA 6473 GBY.
- 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Yamaha Mio 125 warna merah hitam dengan nomor registrasi DA 6473 GBY, Nomor rangka MH3SE88H0KJ121467, Nomor mesin E3R2E2-492263.

Dikembalikan kepada Terdakwa II KAMSIAH Als AKAM Binti (Alm) H. MARHAN.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, oleh Masmur Kaban, S.H. sebagai Hakim Ketua, Noorila Ulfa Nafisah, S.H. dan Dias Rianingtyas, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ratna Yuliana Manalu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Ghani Yoga, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noorila Ulfa Nafisah, S.H.

Masmur Kaban, S.H.

Dias Rianingtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 31 dari 32 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratna Yuliana Manalu, S.H.

Hal. 32 dari 32 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)